



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DESA SUKOANYAR  
KECAMATAN TURI**

**PERATURAN DESA SUKOANYAR  
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**Dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa  
KEPALA DESA SUKOANYAR**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKOANYAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOANYAR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 sejumlah **Rp. 571.150.000**  
( *Lima ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah.* )

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan : Rp. 571.150.000
- b. Belanja
  - 1). Langsung : Rp 107.860.000
  - 2). Tidak Langsung : Rp. 463.290.000
- c. Pembiayaan
  - 1). Penerimaan : Rp 571.150.000
  - 2). Pengeluaran : Rp 571.150.000

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : SUKOANYAR  
Pada tanggal : 04 Pebruari 2013.

KEPALA DESA SUKOANYAR



Lampiran 1 Peraturan Desa Sukoanyar  
 Nomor : 01 Tahun 2013  
 Tanggal : 04 Februari 2013  
 Perihal : A P B Des Tahun 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA SUKOANYAR KECAMATAN TURI  
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REK	URAIAN	TARGET ANGGARAN ( Rp )		KET
		TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	
1.1.1.1	Dari Prosentase P2KP	600.000	600.000	
1.1.1.2	Dari Prosentase BKD	600.000	600.000	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
<b>1.1.2.1</b>	<b>Tanah Kas Desa</b>	<b>68.300.000</b>	<b>53.300.000</b>	
1.1.2.1.1	Tanah Desa	21.000.000	-	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok			
1.1.2.1.2.1	Tanah Bengkok Kepala Desa	19.500.000	21.000.000	
1.1.2.1.2.2	Tanah Bengkok Sekretaris Desa	11.000.000	13.000.000	
1.1.2.1.2.3	Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan	1.000.000	1.500.000	
1.1.2.1.2.4	Tanah Bengkok Kasi EKBANG	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.2.5	Tanah Bengkok Kasi Kesra	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.2.6	Tanah Bengkok Kasi Trantib	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.1.2.7	Tanah Bengkok Kaur Umum	1.100.000	1.300.000	
1.1.2.1.2.8	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	1.200.000	1.500.000	
1.1.2.1.2.9	Tanah Bengkok Kasun Kruwul	3.000.000	3.500.000	
1.1.2.1.2.10	Tanah Bengkok Kasun Galang	3.500.000	4.000.000	
1.1.2.1.2.11	Tanah Bengkok Kasun Wudi	4.000.000	4.500.000	
<b>1.1.2.2</b>	<b>Pasar Desa</b>	-	-	

1	2	3	4	5
1.1.2.3	Lapangan Desa	-	-	
1.1.3	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>71.000.000</b>	<b>21.500.000</b>	
1.1.3.1	Partisipasi Masyarakat Dusun Kruwul	50.000.000	10.000.000	
1.1.3.2	Partisipasi Masyarakat Dusun Galang	3.000.000	4.000.000	
1.1.3.3	Partisipasi Masyarakat Dusun Wudi	18.000.000	7.500.000	
1.1.4	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong warga Desa	5.000.000	5.000.000	
1.1.5	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.050.000</b>	
1.1.5.1	Hasil Administrasi Desa dari NTCR	2.000.000	1.500.000	
1.1.5.2	Hasil Administrasi Jual Beli	1.000.000	750.000	
1.1.5.3	Hasil Administrasi Surat Menyurat	600.000	500.000	
1.1.5.4	Hasil Kontribusi Kekayaan Dusun 5 %	1.300.000	1.300.000	
1.2	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.500.000</b>	
1.2.1	Bagi Hasil PBB	1.350.000	1.500.000	
1.3	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.4	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>			
1.4.1	Alokasi Dana Desa ( ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Alokasi Dana Dusun ( BANSUN )	16.500.000	16.500.000	
1.4.3	Bantuan Tunjangan Ketua RT	-	2.750.000	
1.4.4	Perubahan Keuangan Khusus ( PAK )	35.000.000	-	
1.5	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya</b>			
1.5.1	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat</b>	<b>254.125.200</b>	<b>182.100.000</b>	
1.5.1.1	Bantuan Beras Miskin ( RASKIN )	57.125.200	17.100.000	
1.5.1.2	Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH )	122.000.000	115.000.000	
1.5.1.3	Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN)	75.000.000	50.000.000	

1	2	3	4	5
1.5.2	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi</b>	60.000.000	60.000.000	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa ( BKD )	60.000.000	60.000.000	
1.5.3	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten</b>	68.400.000	166.250.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.200.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	54.000.000	62.400.000	
1.5.3.3	Tunjangan BPD	4.400.000	5.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor Desa	-	-	
1.5.3.5	Purna Bakti Kepala Desa	-	5.000.000	
1.5.3.6	Purna Bakti BPD	-	5.500.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bakti Perangkat Desa Lainnya	-	-	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.9	Pembangunan Jalan Poros Desa	-	40.000.000	
1.5.3.10	Pembangunan TPT	-	30.000.000	
1.5.3.11	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6.500.000	
1.5.3.12	Bantuan Pembentukan BPD	-	-	
1.5.4	<b>Bantuan Keuangan Desa lainnya</b>	-	-	
1.6	<b>Hibah</b>		-	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	-	
1.6.4	<b>Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta</b>	-	-	
1.7	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	-	15.500.000	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>627.275.200</b>	<b>571.150.000</b>	
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>Belanja Langsung</b>			
2.1.1	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>82.230.000</b>	<b>104.010.000</b>	

1	2	3	4	5
2.1.1.1	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	9.000.000	10.200.000	
2.1.1.2	Tunjangan Penghasilan Kasi Ekbang	6.000.000	7.800.000	
2.1.1.3	Tunjangan Penghasilan Kasi Pemerintahan	6.000.000	7.800.000	
2.1.1.4	Tunjangan Penghasilan Kasi Kesra	6.000.000	7.800.000	
2.1.1.5	Tunjangan Penghasilan Kasi Trantib	6.000.000	7.800.000	
2.1.1.6	Tunjangan Penghasilan Kaur Keuangan	6.000.000	7.800.000	
2.1.1.7	Tunjangan Penghasilan Kaur Umum	6.000.000	7.800.000	
2.1.1.8	Tunjangan Penghasilan Kasun Kruwul	6.000.000	-	
2.1.1.9	Tunjangan Penghasilan Kasun Galang	6.000.000	7.800.000	
2.1.1.10	Tunjangan Penghasilan Kasun Wudi	6.000.000	7.800.000	
2.1.1.11	Tunjangan Penghasilan Anggota BPD	4.400.000	5.650.000	
2.1.1.12	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.13	Purna Bakti Kepala Desa		5.000.000	
2.1.1.14	Purna Bakti BPD		5.500.000	
2.1.1.15	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.1.1.16	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.1.1.17	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.1.1.18	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.1.1.19	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.1.1.20	Operasional Linmas	250.000	250.000	
2.1.1.21	Honorarium Penanggungjawab Anggaran	600.000	600.000	
2.1.1.22	Honorarium Timlak ADD	960.000	960.000	
2.1.1.23	Honorarium Guru MI	1.050.000	-	dusun
2.1.1.24	Honorarium PKBD dan Sub. PKBD	770.000	-	dusun
2.1.1.25	Honorarium Ketua RT/RW	700.000	700.000	
2.1.1.26	Honorarium Guru Taman Kanak-kanak	1.500.000	-	dusun
2.1.1.27	Tunjangan Ketua RT	-	2.750.000	
2.1.2	<b>Belanja Barang / Jasa</b>	-		
2.1.2.1	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	1.500.000	1.500.000	
2.1.2.2	<b>Belanja Bahan / Material</b>	4.750.000	2.350.000	
2.1.2.2.1	Belanja Perlengkapan Kantor	250.000	350.000	

1	2	3	4	5
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis dan Foto Copy	250.000	250.000	
2.1.2.2.3	Belanja Perawatan Alat Kantor	750.000	750.000	
2.1.2.2.4	Belanja Kebutuhan Listrik Kantor	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.5	Belanja Perawatan Lampu Penerangan Jalan	2.500.000	-	dusun
2.1.3	Belanja Modal	-		
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap</b>	<b>35.800.000</b>	<b>40.300.000</b>	
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	19.000.000	21.000.000	
2.2.1.2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	-	-	
2.2.1.3	Penghasilan Tetap Kasi Ekbang	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.4	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	1.000.000	1.500.000	
2.2.1.5	Penghasilan Tetap Kasi Kesra	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.6	Penghasilan Tetap Kasi Trantib	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.7	Penghasilan Tetap Kaur Umum	1.100.000	1.300.000	
2.2.1.8	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	1.200.000	1.500.000	
2.2.1.9	Penghasilan Tetap Kasun Kruwul	3.000.000	3.500.000	
2.2.1.10	Penghasilan Tetap Kasun Galang	3.500.000	4.000.000	
2.2.1.11	Penghasilan Tetap Kasun Wudi	4.000.000	4.500.000	
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Hibah</b>	-		
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>254.125.200</b>	<b>182.100.000</b>	
2.2.4.1	Program Keluarga Harapan ( PKH )	122.000.000	115.000.000	
2.2.4.2	Program Kesehatan Keluarga Miskin	75.000.000	50.000.000	
2.2.4.3	Program Beras Miskin ( Raskin )	57.125.200	17.100.000	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2.2.5.1	Rabat Jalan Lingkungan ( ADD )	35.388.000	35.500.000	
2.2.5.2	BANSUN	20.660.000	20.780.000	
2.2.5.2.1	- Dusun Kruwul	6.720.000	6.760.000	
2.2.5.2.2	- Dusun Galang	6.720.000	6.760.000	

1	2	3	4	5
2.2.5.2.3	- Dusun Wudi	7.220.000	7.260.000	
2.2.5.3	<b>Makadam Jalan Poros Desa</b>	<b>40.250.000</b>	<b>40.000.000</b>	
2.2.5.4	<b>Pembangunan TPT</b>	-	<b>30.000.000</b>	
2.2.5.5	Normalisasi Saluran Irigasi ( BKD )	60.000.000	60.000.000	
2.2.6	<b>Belanja Pembangunan Swadaya Murni</b>	<b>88.302.000</b>	<b>11.500.000</b>	
2.2.6.1	- Dusun Galang	11.500.000	2.500.000	
2.2.6.2	- Dusun Wudi	15.000.000	5.500.000	
2.2.6.3	- Dusun Kruwui	61.802.000	3.500.000	
2.2.7	<b>Belanja Pembangunan Sarana Pemerintahan</b>	<b>6.500.000</b>	<b>3.340.000</b>	
2.2.7.1	Belanja Perbaikan Balai Desa	6.500.000	3.340.000	
2.2.8	<b>Belanja Kegiatan Lain-lain</b>	<b>4.770.000</b>	<b>11.270.000</b>	
2.2.8.1	Dana PHBN HUT RI di Kecamatan	600.000	600.000	
2.2.8.2	Dana Lomba Desa	150.000	150.000	
2.2.8.3	Dana Bulan Bhakti Gotong Royong	200.000	200.000	
2.2.8.4	Dana Rapat Musbangdes/Merancang APBDes	1.500.000	1.500.000	
2.2.8.5	Dana Pembuatan RAB dan Gambar Proyek ADD	1.600.000	1.600.000	
2.2.8.6	Dana Pembuatan RAB dan Gambar Proyek BANSUN	720.000	720.000	
2.2.8.7	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	35.000.000	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>627.275.000</b>	<b>571.150.000</b>	

Sukoanyar, 04 Februari 2013  
 KEPALA DESA SUKOANYAR



ABDUL ODIDIR RIDWAN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SUKOANYAR  
KECAMATAN TURI-KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SUKOANYAR – KECAMATAN TURI  
NOMOR : 188/Q2/413.302.14/2013**

**TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA  
SUKOANYAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA SUKOANYAR  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**Dengan Rahmad Tuhan Yang Maha Esa  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOANYAR**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sukoanyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;

17. Peraturan Desa Sukoanyar Nomor.....Tahun .....tentang  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sukoanyar membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOANYAR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2013;

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKOANYAR  
Pada Tanggal : ~~16~~ Pebruari 2013.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
SUKOANYAR



Ketua

DRS. JONO AL. MUJONO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
KECAMATAN TURI DESA SUKOANYAR  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUKOANYAR  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOANYAR  
KECAMATAN TURI  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 02 / 413.302.14.1 / 2013

Pada hari ini SENIN, tanggal SEBELAS, bulan PEBRUARI, tahun DUA RIBU TIGA BELAS, bertempat di Balai Desa Sukoanyar, Kecamatan Turi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sukoanyar perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Sukoanyar mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa Sukoanyar menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoanyar Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**Badan Permusyawaratan Desa Sukoanyar**

- |  |         |                                       |         |
|--|---------|---------------------------------------|---------|
| 1. <u>Drs. Jono Al Mujono</u><br>Ketua | (.....) | M. Asy'ari<br>Anggota                 | (.....) |
| 2. <u>Heri suparno</u><br>Anggota      | (.....) | 8. <u>M. Nurhadi, SPdI</u><br>Anggota | (.....) |
| 3. <u>Sunarto</u><br>Anggota           | (.....) | 9. <u>M. Bisri</u><br>Anggota         | (.....) |
| 4. <u>Marzuki, SPd.</u><br>Anggota     | (.....) | 10. <u>Imron Rosadi</u><br>Anggota    | (.....) |
| 5. <u>Salekan</u><br>Anggota           | (.....) | 11. <u>A s k a n</u><br>Anggota       | (.....) |
| 6. <u>Antok Subagio</u><br>Anggota     | (.....) |                                       |         |